
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam

Annisa M^{1*}, Zulhasari Mustafa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹iichaannisa923@gmail.com, ²zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 05 Oktober 2022] [Reviewed: 14 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan mahasiswa menggunakan joki skripsi dan mengetahui terkait tindakan atau praktik pengupahan jasa kerja skripsi dalam perspektif hukum Islam di UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau field research kualitatif dengan melakukan pendekatan sosiologis dengan membahas suatu objek yang dilandaskan kepada mahasiswa yang menjadi objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 1) Data primer yang berupa wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak yang menggunakan jasa joki skripsi, 2) Data sekunder berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dilakukan dengan dengan 3 (tiga) tahap yaitu: pemeriksaan data (editing), triangulasi data, dan analisis data. Selanjutnya, analisis data yang untuk mengumpulkan informasi dan data, membedakan masalah serta memberikan gambaran dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian digambarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan alasan mahasiswa menggunakan joki skripsi dikarenakan kesibukan lain seperti bekerja. Dan berdasarkan tinjauan hukum Islam telah jelas bahwa haram hukumnya menggunakan jasa joki skripsi dikarenakan tidak sesuai dengan syarat ijarah.

Kata Kunci: Praktik Joki; Skripsi; Hukum Islam

Abstract

This article aims to find out the reasons why students use thesis jockeys and find out about the actions or practices of paying thesis work services in the perspective of Islamic law at UIN Alauddin Makassar. This type of research is field research or qualitative field research by taking a sociological approach by discussing an object based on students who are the object of research. The data sources in this study are: 1) Primary data in the form of direct interviews with resource persons, namely parties who use thesis jockey services, 2) Secondary data in the form of data related to this research such as journals, articles, theses, and others. Furthermore, the data collection methods used are interviews, and documentation. Then, data processing techniques are carried out with 3 (three) stages, namely: data examination (editing), data triangulation, and data analysis. Furthermore, data analysis is to collect information and data, distinguish problems as well as provide an overview and conclude the information that has been collected and then described. The results showed that most of the reasons students use thesis jockeys are due to other activities such as work. And based on the review of Islamic law, it is clear that it is unlawful to use the services of a thesis jockey because it is not in accordance with the requirements of ijarah.

Keywords: Jockey practices; Thesis; Islamic Law

1. Pendahuluan

Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda yang harus dipenuhi dengan membantu orang lain. Ini karena sulit untuk mengatasi masalah semua orang sendirian. Manusia sebagai *zoom politicon* meminjam istilah oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial yang hidup ditengah masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan orang lain dan saling terikat satu sama lain.¹ Menjadikan manusia sebagai makhluk ramah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas publik, saling membutuhkan, sehingga terjadi komunikasi dan kesepakatan dengan orang yang berbeda untuk mengatasi masalah mereka, dan manusia berusaha untuk mencari karunia Tuhan di bumi ini sebagai sumbernya. Hubungan manusia dengan setiap tujuannya dikendalikan oleh Islam sebagai ilmu yang disebut fikih perbuatan.²

Dalam persoalan hukum masyarakat muslim kontemporer, produk-produk hukum Islam klasik dianggap tidak aplikatif karena peranan kerangka teoretik usul fikih dipandang kurang relevan untuk merespons dan memecahkan problem-problem masyarakat Muslim kontemporer.³ Tidak sedikit pemikir muslim memandang bahwa produk hukum Islam yang tersedia mengalami persoalan adaptasi. Untuk penyesuaianya, produk tersebut harus dikritik secara lebih mendalam.⁴

Karya tulis ilmiah merupakan salah satu bentuk komunikasi atau korespondensi tertulis yang digunakan para sarjana untuk memperoleh gelar sarjana. Penggunaan jasa penulisan oleh para akademisi bukanlah hal yang baru. Tak jarang mahasiswa memiliki berbagai motif, seperti kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas akhir, kebutuhan akan bantuan dinas, dan lain-lain. Informasi tentang layanan tesis ini biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dari mahasiswa, pada tingkat yang disepakati bersama.⁵ Mengenai tindakan pembuatan karya ilmiah di atas,

¹ Muhammad Sabir, "Aktualisasi Konsep Hadis-Hadis Ajaran Birru Walidain Pada Kehidupan Masyarakat Di Kota Masyarakat (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Muthmainnah Kecamatan Tallo)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 215–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10914>.

² Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1, Februari (2018): 72–80, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/363>.

³ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

⁴ Zulhas'ari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kehidupan," *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 1 (2020): 37–58.

⁵ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.39.

penting mengetahui secara langsung jenis peraturan yang digunakan, meskipun terkenal menggunakan kata administrasi, dapat dibayangkan yang lebih dekat adalah perdagangan.

Sejauh item dan percakapan, aturan Islam dapat dikumpulkan menjadi dua, yaitu cinta dan muamalah. Tentang apa yang dikenang karena cinta, khususnya permohonan, puasa, dan perjalanan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengannya, sedangkan apa yang dikenang untuk muamalah, khususnya munakahat (perkawinan), perdagangan, sewa menyewa, upah, dan berbagai pertukaran moneter, jinayah (*uqubah, hudud*, peraturan pidana), *mawaris*, *qada* (hukum), khilafah dan jihad.⁶

Muamalah adalah aturan syara yang berkaitan dengan usaha bersama untuk melanjutkan kehidupan manusia dan mendapatkan peralatan kebutuhan yang sebenarnya dengan cara yang terbaik. Oleh karena itu, dalam muamalah banyak dibicarakan masalah kerjasama antar individu karena partisipasi yang bermanfaat secara umum. Tindakan ini setara dengan pertukaran, salah satunya adalah perdagangan dan leasing. Salah satu bentuk muamalah yang paling dalam memenuhi kebutuhan dengan urusan keuangan adalah administrasi persewaan, ini termasuk saling membantu dalam hal tanggung jawab bersama (dua pemain). Seseorang memberikan tanggung jawab kepada orang atau yang membuka sewa administrasi untuk diberikan sesuatu yang harus diselesaikan atau diselesaikan (administrasi) dengan pengaturan yang dibuat oleh dua pertemuan.

Adapun aturan, menegaskan bahwa seorang Muslim harus saling membantu dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat dan pengabdian. Diyakini bahwa penggunaan syariat Islam bagi setiap orang yang dengan penuh perhatian atas kemauannya sendiri mengikuti cara skolastik dalam membina kemampuannya dengan hasil yang runtut dapat mengakui dan tidak mencoba atau bahkan melakukan hal-hal yang menyalahgunakan pengaturan dan perangkat aturan. pendidikan lanjutan, sehingga postulat ini menarik untuk dipelajari. secara eksperimental dapat diterapkan untuk kepentingan ummah.

Akan tetapi menimbulkan kecurangan dalam dunia akademik, seperti yang sering terjadi di bidang kehidupan lainnya. Kegiatan jasa skripsi ini melanggar etika dan termasuk plagiarisme di perguruan tinggi. Jika di lihat dari akad yang digunakan oleh praktik jasa skripsi ini adalah akad

⁶ Muh Ansar Azis and Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian," *Iqtishaduna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2, Januari (2020): 121–128, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/15161>.

ijarah.⁷ Di Kabupaten Gowa banyak terdapat usaha yang menyediakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Hal ini dapat menyebabkan tujuan penipuan, karena bisnis ini sering memberikan tugas akhir, tesis, dan tesis yang tidak dilakukan dengan benar.

2. Literatur Review

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah- kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁸ Syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang di berikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tidak langsung telah memuat kandungan maqashid al-syari'ah.⁹ Juga, ini menyinggung bagaimana Utusan Tuhan telah menyelesaikannya sepenuhnya. Syariat menurut istilah mengandung pengertian peraturan-peraturan yang diminta oleh Allah SWT bagi kerabatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Islam mengatur hubungan antar hamba dengan hamba lainnya (*hablul minan Allah wa hablul minan nash*).¹⁰

Dalam pandangan Islam, orang berhak atas kesejahteraan, dan menghormati terikat kemajuan kesejahteraan bersama, membulatkan kehidupan orang, bahkan aktif dalam semua

⁷ Bata Ahmad Suryadi and Rahmah Amir, "Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan Dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT Citra Van Titipan Kilat)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 21–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13718>.

⁸ Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

⁹ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syariah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

¹⁰ Sabir Maidin, "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 199, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>.

aspek kehidupan.¹¹ Aspek yang sangat luas dapat menyentuh segala aspek sosial masyarakat, mulai dari kebutuhan individu dan kelompok, kepentingan-kepentingannya, hak dan kewajiban setiap etnis yang ada, bahkan menyentuh persoalan keagamaan.¹² Adanya aturan atau kerangka pengaturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya, prinsip-prinsip tersebut bergantung pada setiap pendidikan Islam, dan khususnya Al-Qur'an dan Hadist. Regulasi Islam bukanlah sekedar hipotesis tetapi juga merupakan standar yang harus diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia.¹³ Agama yang diajarkannya membawa aspirasi dan ide tentang tauhid, akhlak mulia dan keadilan sosial sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran dan tahapan pertumbuhan sosial saat itu.¹⁴ Syari'at Islam tersebut kemudian di- pahami oleh para ulama dengan berbagai bentuk penalaran fiqh dan inilah yang kemudian disebut oleh kalangan barat dengan istilah hukum Islam.¹⁵ Dalam kitab Rujukan Peraturan Islam dicirikan, poin-poin pendukung adalah "komponen yang merupakan bagian yang tidak dapat dibedakan dari demonstrasi atau pendirian yang memutuskan apakah demonstrasi itu sah dan ada atau tidaknya sesuatu. Arti dari suatu kondisi adalah "sesuatu yang bersandar pada adanya peraturan syar'i dan berada yang di luar hukum sebenarnya"¹⁶

Al-aqd merupakan pertukaran dan pemahaman, atau tanggung jawab dengan arti *al-istiitsaq*. Hal itu tentu tidak akan terjadi, selain di antara dua pertemuan yang sejalan satu sama lain. Mengenai *al-ahd* (jaminan) dapat terjadi dari satu pihak tertentu. Selanjutnya, *al-ahd* lebih luas dari *al-aqd*, mengingat tidak semua *al-ahd* (jaminan) adalah *al-aqd* (akad). Lagi pula, semua *al-aqd* (akad) adalah *al'ahd* (jaminan).¹⁷ Syariah memahami *al-aqd* dalam dua implikasinya

¹¹ Rahma Amir, "Menyoroti Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Aspek Ekonomi (Sebagai Ciri Negara Kesejahteraan (Welfare State))," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 96–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.633>.

¹² Zulhasari Mustafa, "Dinamika Hukum Islam Indonesia Pasca Kolonial," *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 78–92, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i2.724>.

¹³ Abbas Sofwan, "Interelasi Qowaид Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1, Desember (2018): 1–19, <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/as/article/view/640>.

¹⁴ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

¹⁵ Achmad Musyahid, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 11–22.

¹⁶ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 498–517, <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.

¹⁷ Muhammad Sabir and Rifka Tunissa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

sebagai *al-aqd* dan *al-ahd*. Dalam klarifikasi syari'at akad, sangat terlihat bahwa hubungan, tanggung jawab, dan komitmen diakui oleh *ijab* dan *qabul* antara dua perikatan dalam *akad* tersebut.¹⁸ Menurut mazhab Hanafi, keadaan yang terkandung dalam pengertian/pengaturan tersebut dapat dicirikan menjadi tiga bagian, yaitu keadaan halal, syarat fasid (kemalangan), dan syarat menipu. Menyesatkan.¹⁹

Perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyeua, persetujuan kerja dan sebagainya.²⁰ *Ijarah*, mengandung pengertian sewa administrasi, atau pembayaran, yaitu suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan suatu keuntungan sebagai imbalan atas administrasi. Sesuai dengan landasan sejarah, *ijsrah* adalah menjual manfaat. Menurut peneliti Hanafi, *ijsrah* adalah kesepakatan keuntungan dengan pengganti. Sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Asy-Syafi'iyyah, *ijsrah* adalah akad untuk suatu keuntungan yang mengandung alasan tertentu. Sebagaimana ditunjukkan oleh Fatwa Kamar Umum Syariah, *ijsrah* adalah perjanjian pertukaran kebebasan (manfaat) penggunaan untuk sesuatu atau administrasi dalam waktu tertentu melalui angsuran sewa / ganti rugi, tanpa diikuti dengan pertukaran tanggung jawab. untuk produk itu sendiri.²¹

Sesuai Sayyid Sabiq dalam Sunnah Fiqh, *al ijsrah* berarti berasal dari kata *al-ajru* (kompensasi) dan itu berarti *al-iwadh* (pengganti/pembalasan). Menurut pengertian syara, *ijsrah* mengandung arti suatu persetujuan untuk pertukaran hak-hak penggunaan hasil kerja dan hasil-hasil yang diikuti dengan angsuran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pertukaran kebebasan milik. *Ijsrah* berhubungan dengan penyewaan sumber daya atau properti, khususnya memindahkan opsi untuk melibatkan sumber daya atau disisi lain properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.²² Dari sebagian pengertian tersebut, dapat diduga bahwa *Ijsrah* adalah suatu bentuk komitmen atau kesepakatan yang berencana untuk memanfaatkan suatu

¹⁸ Kamal Zubair and Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (n.d.): 45–54.

¹⁹ M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2020): 92, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>.

²⁰ Ikmal Ikmal and Arif Rahman, "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyeua Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 108–20.

²¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Pejianjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.52

²² Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.

barang yang diperoleh dari orang lain dengan membayar upah sesuai kesepakatan dan keinginan kedua pemain dengan kesepakatan yang disepakati.

Ijarah berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang mengandung pengertian upah yang diberikan dalam suatu tugas. Secara *lisan*, *iijarah* adalah pertukaran untuk keuntungan yang lumayan sebagai barang dagangan dalam waktu tertentu atau yang sifatnya dipahami di lingkungan dalam waktu tertentu, atau pertukaran untuk pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.²³

Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam:

1. *Ijarah* berkaitan dengan persewaan administrasi, khususnya mempekerjakan administrasi seseorang untuk kompensasi sebagai *trade-off* untuk administrasi yang direkrut.
2. *Ijarah* berhubungan dengan penyewaan sumber daya atau properti, khususnya memindahkan opsi untuk melibatkan sumber daya atau disisi lain properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.²⁴

Premis *ijma* adalah bahwa semua individu setuju bahwa sewa dan upah adalah wajar, tentu tidak ada seorang peneliti tunggal yang mempertanyakan pemahaman *ijma* ini, meskipun fakta bahwa ada individu-individu tertentu di antara mereka yang memiliki berbagai kesimpulan. Umat Islam pada masa Sidekicks telah sepakat bahwa *iijarah* dapat diterima karena berharga bagi manusia. Menurut Suhendi, poin-poin pendukung dan syarat *iijarah* sebagai berikut:

1. *Mu'jur* dan *musta'jur*, yaitu orang-orang tertentu yang membuat perjanjian penyewa atau upah. *Mu'jur* adalah orang yang memberi upah dan sewa, *musta'jur* adalah orang perseorangan yang mendapat upah untuk menindaklanjuti sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, diharapkan *mu'jur* dan *musta'ji* berkembang, tajam, cocok untuk tasharruf (penguasaan harta), kesenangan bersama dan mengetahui keunggulan produk dikontrak dengan sempurna
2. *Shighat ijab qabul* antara *mu'jur* dan *musta'jur* *ijab qabul* sewa dan upah, *ijab qabul* sewa, misalnya: "Saya menyewakan kendaraan ini kepada Anda secara konsisten Rp 5.000.000,

²³ Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 1 (2014): 104–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v6i1.1320>.

²⁴ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.

kemudian, pada saat itu, *musta'jir* menjawab "Saya mengakui sewa kendaraan pada nilai tersebut secara konsisten.

3. *Ujrah*, diharapkan jumlah tersebut diketahui oleh kedua pemain, baik dalam sewa maupun upah.
4. Barang dagangan yang disewakan atau sesuatu yang diselesaikan untuk kompensasi, diharapkan untuk produk yang disewakan dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Biarlah barang dagangan yang menjadi objek kontrak sewa dan upah dimanfaatkan untuk pemanfaatannya.
 - b. Biarlah barang yang menjadi obyek sewa dan upah itu dapat diserahkan kepada penyewa dan ahlinya dan pemanfaatannya (khususnya karena sewa).
 - c. Kelebihan barang yang disewakan adalah hal-hal yang wajar (diperbolehkan) sesuai dengan syariat, bukan hal-hal yang haram (dilarang).
 - d. Benda yang disewakan diharapkan tetap *ayn* (zat) sampai waktu yang ditentukan dengan pengaturan dalam perjanjian.²⁵

Ijarah berhubungan dengan sewa administrasi, misalnya perekutuan untuk administrasi. Seseorang dengan kompensasi sebagai imbalan atas administrasi yang dipekerjakan. Pihak yang memanfaatkan disebut *mustajir*, buruh disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.²⁶ Bekerja jika dalam pandangan Islam, dilimpahkan latihan *Ijarah* (sewa) tentang administrasi perdagangan. Hal ini tergantung pada Syara' yang terdapat dalam QS al-Baqarah 1/233

Terjemahnya:

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan

²⁵ Sisminawati Sisminawati and Ahmad Suminto, "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlil (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah," *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 80–88, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4167>.

²⁶ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 48, <https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170>.

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Pokok-pokok *akad ijarah* yang harus dipenuhi dalam pertukaran adalah:

1. Pelaku *akad atau prjanjian*, yaitu *musta'jur* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jur/mua'jur* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
2. Objek perjanjian, khususnya *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujroh* (biaya sewa).²⁷

Perjanjian kerja disebutkan dalam pasal 50 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Pengertian dari hubungan kerja sendiri adalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai pekerja, upah dan perintah.²⁸

Pelaksanaan pembayaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait. Mengenai unsur-unsur ini, misalnya, struktur dan jenis pekerjaan, sangat penting untuk menentukan jenis spesialis yang akan melakukan pekerjaan itu, sehingga cenderung dapat dirasakan berapa banyak penebusan dosa yang ditimbulkan. Selain itu diharapkan pengaturan memiliki opsi untuk menghilangkan ketidakjelasan wawasan sehingga jual beli ijarah terjadi dengan jelas. Setiap pertukaran ijarah diharapkan semua hal dipertimbangkan. Jika ada unsur ketidakpastian, status hukumnya batal.²⁹

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang melibatkan tindakan lapangan sebagai objek penelitiannya dengan langsung menuju ke tempat yang ideal untuk menelusuri sumber informasi dan menyelidiki sumber-sumber data, seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wingjosoebroto yang dikutip dalam buku Bambang Sunggono bidang tersebut. Pemeriksaan dalam judul ini

²⁷ Daffa Muhammad Dzubyan, “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 181–96, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>.

²⁸ Suryadi and Amir, “Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan Dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT Citra Van Titipan Kilat).”

²⁹ Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

merupakan semacam eksplorasi yang melibatkan metodologi subjektif yang menghasilkan informasi sebagai data maupun penyampaian atau wawancara dari seseorang. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan Teknik dokumentasi seperti observasi, wawancara, berkas-berkas serta dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan data penggunaan jasa joki skripsi yang diperoleh dari jurnal, skripsi, buku dan sebagainya juga menjadi metode pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini mengambil lokasi Kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR, karena penelitian ini bersifat lapangan maka langsung meneliti ketempat yang menjadikan obyek penelitian yaitu kampus UIN Alauddin Makassar.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Alasan-Alasan Mahasiswa Menggunakan Jasa Joki Skripsi

Perkembangan dunia semakin pesat dengan di dukung oleh teknologi dan keilmuan yang semakin berkembang pula begitu pula dengan dunia bisnis, maka dari itu dari hasil pencarian atau penelitian di lokasi di temukan 4 orang yang menggunakan jasa joki skripsi, dari 4 orang tersebut praktik pembayarannya tidak jauh beda, berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka praktik joki skripsi di bagi menjadi dua, pertama praktik perjanjian pembayaran dan kedua alasan-alasan yang tepat sehingga menggunakan jasa joki skripsi.

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 orang narasumber 3 diantaranya yang menggunakan sistem yang seperti ini yaitu tatap muka, dan satunya secara online. Joki skripsi berdasarkan jenis perjanjian di awal awal dari hasil wawancara dengan narasumber, pada praktik dalam bentuk perjanjian di awal memiliki 2 bentuk, antara lain ialah:

4.1.1. Perjanjian di awal secara tatap muka

Pada perjanjian di awal secara langsung ini pihak penyewa jasa joki skripsi ini ketemu langsung dengan penyedia jasa joki skripsi dengan kata lain saling bertatap muka secara langsung tidak melalui perantara siapapun dan bentuk apapun itu. Sehingga kedua pihak melakukan transaksi perjanjian jasa joki skripsi secara langsung. Pemahaman perjanjian di awal adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang suatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah

sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah dikemudian hari agar pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 narasumber 3 di antaranya menggunakan sistem seperti ini yaitu volume 1,2 dan 3, Ketiganya merupakan pengguna joki skripsi. Volume satu mengatakan alasan ia menggunakan joki skripsi “*saya menggunakan jasa joki skripsi di karenakan saya sibuk kerja sehingga saya tidak bisa membagi waktu saya untuk kerja skripsi sehingga saya memutuskan untuk menggunakan jasa joki skripsi*”³¹ Di karenakan sibuknya kerja sehingga tidak bisa membagi waktu untuk mengerjakan skripsi, dan volume satu juga mengatakan “*saya menggunakan jasa joki skripsi dari Bab 1 sampai Bab 5 karena saya sangat tidak punya waktu untuk mengerjakan walau hanya 1 Bab maka dari itu saya lebih memilih menggunakan jasa joki skripsi sampai selesai dan saya rasa itu sangat membantu saya*”. Dan alasan serupa juga di temukan di volum 2³² volume dua pun mengatakan “*saya sibuk kerja di warkop sehingga saya tidak dapat mengerjakan skripsi dan revisi-revisi dari dosen sehingga saya memilih menggunakan joki skripsi agar saya dapat fokus di pekerjaan saya, saya juga dapat memahami skripsi saya karena saya dibimbing dalam menguasai isi skripsi saya*”. volume 3 mengatakan juga mengatakan “*karena saya kurang memahami cara pembuatan Bab 4 maka saya memutuskan untuk menggunakan jasa joki skripsi untuk dua Bab karena saya merasakan lumayan susah untuk mengerjakan Bab 4 dan sekalian sama Bab 5 walau sebenarnya Bab 5 tidak begitu sulit seperti Bab 4*”³³

Adapun eksposisi awal sebelum mengerjakan skripsi mereka bertemu dengan pihak penyedia joki, dari keterangan ketiganya melakukan praktik penyewaan jasa skripsi dengan penyedia jasa skripsi tersebut di lokasi yang telah dilakukan dengan tujuan membuat perjanjian awal antara penyewa dan penyedia jasa joki. Volume 1 juga mengatakan “*dari adanya pertemuan sehingga saya bisa menjelaskan seakurat mungkin tentang judul skripsi yg saya punya*”³⁴ Volume 2 juga mengatakan “*karena adanya pertemuan ini sehingga saya dapat mengetahui kapan batas penggerjaan atau batas waktu penyelesaian dan saya juga dapat menjelaskan apa maksut dari*

³⁰ Niru Anita Sinaga. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. (Jakarta:Binamulia Hukum 2018), h. 120.

³¹ Volume 1, pengguna jasa joki skripsi, wawancara, makassar 28 Mei 2022

³² Volume 2, pengguna jasa kerja skripsi, wawancara, Makassar 5 Agustus 2022

³³ Volume 3, pengguna jasa kerja skripsi, wawancara, Makassar, 10 Agustus 2022

³⁴ Volume 1, pengguna jasa joki skripsi, Makassar, 28 Mei 2022

*judul saya sehingga adanya pertemuan ini besar kemungkinan memperkecil miskomunikasi*³⁵“ Volume 3 mengatakan “*dari adanya pertemuan sehingga saya dapat mengetahui berapa upah atau pembayaran yang di berikan oleh penyedia jasa joki skripsi bimbingan penguasaan materi untuk Bab 4 dan 5*”.³⁶ Dari pertemuan ini juga ditegaskan bahwa para pelaksana administrasi proposal bersedia satu sama lain dalam bergotong royong tercatat sebagai *hard copy*, secara keseluruhan kedua pertemuan tersebut saling berhadap-hadapan dan tidak ada yang disembunyikan, sehingga nantinya akan ada menjadi tidak ada kesalahpahaman.

4.1.2. Perjanjian secara tidak langsung

Pemahaman yang mendasarinya adalah dengan mengimplikasikan suatu jenis pengaturan antara penghuni yang perlu menangani proposisinya dan spesialis joki skripsi bekerja sama melalui media yang ramah atau elektronik, sehingga kedua pertemuan tersebut tidak bertemu secara dekat dan pribadi secara langsung. Pengaturan seperti ini terjadi karena banyaknya pemberitahuan, mengikuti kemajuan yang dilacak di berbagai situs, baik itu web instagram dan lain-lain, dan beberapa bahkan melalui perantara seseorang.

Dalam pengertian seperti ini, kesepakatan biasanya dibuat ketika peengguna jasa joki skripsi menghubungi penyedia jasa joki skripsi sehubungan dengan apa yang ditampilkan dalam iklan atau promosi melalui hiburan *virtual*. Seperti yang digunakan dalam volume 4, yang ada di *web*, karena dia menghubungi melalui Instagram sehingga penghuninya juga memahami pembayaran, batas waktu untuk menangani dan menyelesaikan proposal secara *online* adalah melalui *video call*, dan penghuni juga diminta. foto KTP dan KTP sehingga cenderung digunakan sebagai pengaman.³⁷ Volum empat juga mengatakan “*video call juga hanya di lakukan saat perjanjian di awal saja, selebihnya untuk konsultasi skripsi hanya di lakukan via chat/pesan saja terkadang juga melakukan pesan suara untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan skripsi secara spesifik agar dapat memudahkan penyedia joki skripsi dalam memahami*”³⁸ Dan volume 4 pun mengatakan “*alasan saya menggunakan jasa joki skripsi dikarenakan saya kurang memahami KTI maka dari itu saya memilih untuk menggunakan jasa joki skripsi*”. Pada saat melakukan kesepakatan di awal melalui video call volume empat mengatakan “*hanya berbicara*

³⁵ Volume 2, pengguna jasa joki skripsi, wawancara, Makassar 5 agustus 2022

³⁶ Volume 3, pengguna jasa joki skripsi, wawancara, Makassar 18 agustus 2022

³⁷ Volume 4, pengguna jasa joki skripsi, wawancara , Makassar, 18 agustus 2022

³⁸ Volume 4, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, Makassar, 18 Agustus 2022

apa yang di butuhkan penyewa, waktu pengerajan dan kesepakatan mengenai tarif yang pastinya akan dikirmkan melalui transfer.³⁹

4.2. Praktik Jasa Kerja Skripsi Berdasarkan Bentuk Pembayaran

Berdasarkan hasil rapat dari 4 (empat) orang saksi, pencipta berpendapat bahwa perbuatan untuk dalil ini memiliki 3 (tiga) jenis kerangka angsuran, antara lain:

- a. System pembayaran jasa joki skripsi pembayaran penuh di awal atau di bagian akhir. Berdasarkan hasil pertemuan, terungkap bahwa angsuran untuk pembayaran jasa joki skripsi berfluktuasi sesuai dengan pengaturan penyedia jasa joki skripsi, dan salah satunya adalah angsuran penuh ke awal atau angsuran penuh menjelang akhir, harga yang ditentukan adalah unik, beberapa mulai dari 3.500.000 (3.000.000 500) hingga 6.000.000 (6.000.000) tergantung pada kesulitan setiap postulat, dan sistem angsuran termasuk dibuat dengan modifikasi pada proposisi atau proposal atau sampai di acc pembimbing. Ada juga narasumber melakukan pembayaran full di awal yang seperti di lakukan oleh volume 1 (satu) dalam melakukan pembayaran ini volume satu bermodalkan 4.500.000 (empat juta lima ratus) untuk pembayarannya untuk Bab 1 sampai BAB 5, dan volume 1 juga mengatakan bahwa dari pembayaran 4.500.000 (tiga juta lima ratus) ia telah mendapatkan soft copy atau hard copy dan tidak hanya itu saja tetapi penyedia juga membantu dalam revisi dan dalam memahami materi-materi tersebut.⁴⁰
- b. Sistem pembayaran jasa joki skripsi dengan angsuran dari 2-3 kali pembayaran. System pembayaran seperti ini agar pihak dapat mengangsur secara 2 atau 3 pembayaran jasa joki skripsi, Seperti yang dikatakan oleh volume 2 (dua) “ *saya pernah menggunakan jasa joki skripsi dengan pembayaran yg di angsur, yaitu saya pertama melakukan panjar bermodalkan 1.500.000 (satu juta lima ratus), dan selebihnya saya mengangsur 2-3 kali sampai slesai skripsi saya dengan harga 3.000.000 (tiga juta)*”⁴¹ dan di harga 3.000.000 ia telah mendapatkan soft copy, hard copy dan bimbingan sampai slesai ujian dan termaksut revisi-revisi. Dan volume 4 pun menggunakan pembayaran 2-3 kali pembayaran seperti yang dikatakan volume 4 “*saya menggunakan metode pembayaran 2-3 karena saya menggunakan jasa joki tugas secara online jadi saya tidak memilih membayar full diawal*

³⁹ Volume 4, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, Makassar, 18 Agustus 2022

⁴⁰ Volume 1, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, Makassar, 28 Mei 2022

⁴¹ Volume 2, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, Makassar, 5 Agustus 2022

“tetapi saya membayar 2 kali ketika di awal dan di akhir dengan harga 3.500.00 (tiga juta lima ratus) saya membayar di awal dengan harga 500.000 sebagai uang tanda jadi, dan sisanya saya bayar diakhir”

- c. Sistem pembayaran joki skripsi per-bab. Ada juga narasumber yang menggunakan jasa joki skripsi yang hanya membuat Bab 4 dan Bab 5 seperti yang dilakukan oleh volume 3 (tiga) volume tiga juga mengatakan pembayaran pekerjaan skripsinya mencaapai 1.200.000 (satu juta dua ratus) dan itu pun sudah termaksut revisi sampai ujian, dikarenakan pengkerjaan skripsi Bab 4 dan 5 cukup rumit sehingga pembayarannya pun bisa di bilang lumayan mahal. Dan ada pula sistem pembayaran per-bab dikarenakan penggerjaan hanya mengikuti perintah penyewa jasa sesuai bab berepa yang ingin dikerjakan, dan pada layanan harga per-bab bisa mencapai Rp. 600.000 sampai 1.000.000 (enam ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah), Sperti yang digunakan narasumber volume 4 (empat) yaitu menggunakan jasa joki skripsi perbab, ia menggunakan jasa joki skripsi untuk mengerjakan BAB 4 hasil penelitian dan pembahasan, seperti yang dikatakan volume 3 “*di hitung-hitung juga lumayan mahal dengan harga begitu hanya untuk 2 Bab.*”⁴² Seperti itulah yang dikatakan oleh narasumber volume 3 yang menggunakan joki skripsi perbab dengan revisi,soft copy,dan bimbingan tanpa hard copy dan pembayarannya pun di akhir ketika sudah selesai.

4.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Fee Terhadap Joki Skripsi di UIN Alauddin Makassar

Jika di pertimbangkan pro dan kontra dari masalah perjokian skripsi ini, maka *mudharat* yang diterima di dalam kegiatan ini rupanya lebih besar dari pada keuntungannya, Memang ada yang berdalil bahwa perjokian ini termasuk sifatnya tolong menolong sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an Al-maidah ayat 2:

Terjemahannya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

⁴² Volume 3, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, makassar 10 agustus 2022

Dalam Untuk situasi ini para siswa yang sering memiliki kesibukan atau bekerja di luar sekolah sehingga mereka tidak dapat memisahkan kesempatan untuk membuat proposal dan memilih untuk menggunakan jasa joki postulat. Dalam aturan Islam, perdagangan seperti ini dianggap halal, karena perdagangan seperti ini adalah kesepakatan dan akuisisi administrasi. Karena administrasi-administrasi yang ditawarkan sudah jelas, bahkan dalam syariat Islam aturan administrasi perdagangan seperti ini disebut jual beli, khususnya mendapatkan angsuran untuk administrasi-administrasi yang dilakukan oleh pengguna administrasi. Namun, tidak sedikit juga yang membayangkan bahwa kekurangan dari pekerjaan ini adalah karena pekerjaan joki skripsi adalah jenis penipuan akademis, mengingat pekerjaan itu dilakukan oleh orang lain, bukan diri kita sendiri.

Ijarah adalah *akad* penggunaan sewa menyewa, baik manfaat tenaga kerja maupun hasil kerja. Jika digunakan untuk memperoleh keunggulan produk disebut sewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan pekerjaan disebut kompensasi dan pertukaran *iijarah* tergantung pada pertukaran keuntungan (kebebasan penggunaan) bukan perpindahan kepemilikan. hak milik. Jadi pada dasarnya standar ini setara dengan aturan perdagangan, namun yang penting adalah objek pertukaran, dengan asumsi kontrak jual beli adalah objek pertukaran, objek pertukaran adalah tenaga kerja dan produk:⁴³

- a. Orang yang melakukan perjanjian (berakad)
- b. Sewa atau penghargaan (imbalan)
- c. Manfaat
- d. Ijab Kabul

Meskipun pengertian dan syarat-syarat ruku *iijarah* sesuai dengan usulan keuntungan joki, syarat-syarat dan pokok-pokok perjanjian digunakan dalam pemerasan, dan mengakibatkan perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran, dan dengan cara ini para ahli berpendapat bahwa ada unsur-unsur yang mengakibatkan. dalam tindakan tidak mengizinkan tindakan kompensasi untuk administrasi joki. proposisi mengingat adanya kecurangan dan penipuan dalam akademis.

Bila di lihat dari aspek kejujuran, praktik perjokian skripsi bukanlah perilaku yang terpuji, Skripsi merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dikerjakan *personal*, Kecurangan atau

⁴³ Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam."

penipuan adalah bentuk perbuatan bertujuan yang tidak sah memperoleh yang bukan haknya untuk mendukung kepentingan diri sendiri atau bahkan kelompok.

Kemajuan teknologi menimbulkan kemajuan ide bisnis baru yang lebih kreatif, termasuk via jasa joki skripsi online maupun tatap muka, Dahulu perjokian menggunakan promosi dari mulut ke mulut, Namun kini sudah tersebar ribuan akun di berbagai media sosial, Layaknya simbiosis mutualisme yang kedua pihak saling menguntungkan, maka dari itu kecurangan ditegaskan dalam al-Qur'an Al-muthafifin/83: 1-3.

Terjemahannya:

"Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi."⁴⁴

Sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Berdasarkan dalil di atas sudah jelas bahwa kecurangan dalam ajaran islam dilarang, Pada saat ini perbuatan curang dalam berbagai kalangan hampir dianggap kebiasaan atau kecendrungan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa, sebagai mana firman Allah Swt dalam Qur'an Al-baqarah/2:188

Terjemahannya:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."⁴⁵

Sudah jelas sekali bahwa agama islam melarang kita untuk melakukan hal yang batil atau hal yang berkaitan dengan kecurangan, jangan sampai hal yang dianggap kecil bisa membawa kita ke jalan yang salah, walaun bisa di kata hal ini adalah hal saling tolong menolong tetapi sama saja tolong menolong dalam hal yang buruk.

5. Kesimpulan

Dalam hal ini terkait tinjauan terhadap praktik pengupahan joki skripsi ada dua bentuk pembayaran yaitu, berdasarkan perjanjian di awal (melalui online maupun offline, dan bentuk pembayaran penuh di awal, angsuran 2 atau sampai 3 kali dan pembayaran perbab. Dan kemudian ditemukan alasan-alasannya oleh pihak yang menggunakan jasa joki skripsi rata-rata

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleemeema, 2010), h, 587.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT, Sigma Examedia Arkanleema, 2010). h, 29.

di karenakan sibuk kerja atau pun kurang menguasai KTI. Sehingga memicu pihak yang merasa membutuhkan adanya jasa joki skripsi seperti ini. Kemudian dilihat dari aspek pengupahan jasa joki skripsi sudah jelas bahwa pelaksaan pengupahannya tidak sesuai dengan dalil al-Qur'an yang melarang kecurangan dan kebohongan yang ada dalam melakukan transaksi, dan bisa dilihat bahwa hukumnya tidak di perbolehkan dalam ajaran islam di karenakan upah jasa joki skripsi bisa dibilang hukumnya batil sehingga jelas kegiatan ini dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi jika dilihat dari praktik penggunaan jasa jokis skripsi dalam hal ini sah-sah saja dikarenakan caranya memenuhi akad tetapi di lihat kembali bahwa transaksi ini mengandung kebohongan sehingga tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Dan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jika dilihat dari tinjauan yuridis hukum positif sendiri belum ada aturan khusus, akan tetapi si pelaku perjokian skripsi ini hanya melanggar kode etik akademik. Dimana perbuatan tersebut hampir serupa dengan unsur penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP.

Daftar Pustaka

- Amir, Rahma. "Menyoroti Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Aspek Ekonomi (Sebagai Ciri Negara Kesejahteraan (Welfare State))." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 96–110. [https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.633](https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.633).
- Azis, Muh Ansar, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian." *Iqtishaduna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 121–28. [https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161](https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161).
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 48. <https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170>.
- Dzubyan, Daffa Muhammad. "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 181–96. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>.
- Eva, Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiuj.v17i2.357](https://doi.org/10.33087/jiuj.v17i2.357).
- Ikmal, Ikmal, and Arif Rahman. "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 108–20.
- Madin, Sabir. "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 199. <https://doi.org/10.24252/al>

qadau.v4i2.5691.

- Mukhsin, M Karya. "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2020): 92. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.
- Mustafa, Zulhas'ari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kehidupan." *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 1 (2020): 37–58.
- Mustafa, Zulhasari. "Dinamika Hukum Islam Indonesia Pasca Kolonial." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 78–92. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i2.724>.
- Musyahid, Achmad. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 11–22.
- Sabir, Muhammad. "Aktualisasi Konsep Hadis-Hadis Ajaran Birru Walidain Pada Kehidupan Masyarakat Di Kota Masyarakat (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Muthmainnah Kecamatan Tallo)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 215–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10914>.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.
- Semrawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 498–517. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.
- Sisminawati, Sisminawati, and Ahmad Suminto. "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlil (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah." *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 80–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4167>.
- Sofwan, Abbas. "Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 1–19. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640>.
- Solihah, Ajeng Mar'atus. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 1 (2014): 104–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v6i1.1320>.
- Suryadi, Bata Ahmad, and Rahmah Amir. "Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan Dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT Citra Van Titipan Kilat)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 21–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13718>.

- Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- . "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.
- Zubair, Kamal, and Abdul Hamid. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (n.d.): 45–54.